



**PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN**

**ISSUANCE OF LETTER OF APPROVAL FOR SAILING AT
COASTAL FISHING PORT (CFP) MAYANGAN**

I Putu Agus Adnyana dan Iya Purnama Sari*

Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana,

Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali Indonesia

*Korespondensi: iya.purnama@kcp.go.id (IP Sari)

Diterima 4 Oktober 2023 – Disetujui 2 April 2024

ABSTRAK. Salah satu tugas pokok syahbandar adalah menerbitkan persetujuan berlayar untuk menjamin ketertiban dan keamanan kapal dan awak kapal pada saat berlayar di laut. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sendiri merupakan dokumen negara yang dikeluarkan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar oleh syahbandar. Adanya ketidakpastian waktu, jadwal dan sebagainya dalam mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mengindikasikan pentingnya terdapat alur dan prosedur yang jelas dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar di Mayangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) di PPP Mayangan tergolong sudah cukup baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan serta peningkatan dalam penerbitan SPB di Mayangan. Perbaikan diantaranya yaitu pada sistem aplikasi permohonan agar dapat memperlancar proses permohonan, sosialisasi kepada nelayan atau agen pemohon SPB terkait permohonan online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.

KATA KUNCI: prosedur, syahbandar, tugas dan wewenang.

ABSTRACT. One of the main duties of the harbor master is to issue sailing approvals to ensure order and security of the ship and crew when sailing at sea. The sailing approval letter is a state document issued to every fishing vessel that will sail by the harbormaster. The uncertainty of time, schedule and so on in processing the issuance of the sailing approval letter indicates the importance of having a clear flow and procedure in issuing the sailing approval letter. This research aims to find out the procedures for issuing a sailing approval letter. The research was carried out in May - June 2023. This research was carried out at the Mayangan Coastal Fishing Port (CFP). Data collection was carried out using the observation method and analyzed using a qualitative approach. The procedure for issuing a sailing approval letter at CFP Mayangan is quite good. However, there is still a need for improvement and enhancement in the issuance of sailing approval letter in Mayangan. These include improvements to the application system in order to expedite the application process, socialization to fishermen or sailing approval letter applicant agents regarding online applications, time management by the syahbandar to make the sailing approval letter issuance faster and more effective and efficient.

KEYWORDS: Procedure, harbormaster, duties and authorities.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan menjadikan pentingnya membuat kapal, karena perannya sebagai salah satu alat transportasi yang menghubungkan antar pulau. Sejalan dengan keberadaan kapal ini maka semakin banyak juga pelabuhan yang dibangun di Indonesia. Adanya pengawasan dari syahbandar atau pemilik pelabuhan dapat membantu pemerintah. Syahbandar adalah


pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang mengelola urusan kelautan di suatu pelabuhan. Dalam hal perpindahan kapal seperti sandar, sandar, dan lain-lain, Syahbandar mengatur lalu lintas, keselamatan perjalanan dan menilai ada tidaknya surat-surat kapal yang tidak berlaku lagi.

Petugas syahbandar adalah orang yang mempunyai tugas teratas pada pelabuhan (Taufik & Amiek Soemarmi, 2016). Salah satu tugas pokok syahbandar adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), untuk menjamin ketertiban dan keamanan kapal dan awak kapal pada saat berlayar di laut (Putri et al., 2016; Suhermansyah, 2022). Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari kapal ikan untuk daerah pelayarannya ditetapkan sesuai sertifikat kelaikan maupun pengawakan kapal penangkap ikan (Handoyo, 2020). Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) termasuk bagian dari pengawasan yang oleh Syahbandar pada setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan. Hal ini tentunya untuk memastikan baik kapal, awak kapal, maupun muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan maupun keamanan pelayaran (Mandala et al., 2016). Beberapa Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diantaranya yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, serta Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2002 tentang perkapalan. Sebelum mengajukan permohonan berlayar harus mempunyai surat pernyataan nahkoda, dokumen muatan, daftar awak kapal, dan mempunyai bukti pelunasan pembayaran penerimaan pajak (Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014). Setiap pemilik ataupun perusahaan pelayaran wajib menaati aturan dari syahbandar.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sendiri merupakan dokumen negara yang dikeluarkan untuk setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan oleh syahbandar. Hal ini dilakukan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, baik laik tangkap, maupun simpan sesuai dengan Permen KP No. 3 Tahun 2013. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat beberapa masalah seperti adanya ketidakpastian waktu, jadwal dan sebagainya dalam mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelayaran (Gunawan et al., 2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya terdapat alur dan prosedur yang jelas dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar kendala tersebut dapat teratasi. Hal ini berarti juga dalam melaksanakan tugasnya tentu syahbandar harus bekerja sesuai dengan alur atau prosedur yang ada, sehingga menjadi landasan penting untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar yang terdapat di PPP Mayangan.

2. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian yaitu dari Mei - Juni 2023. Penelitian ini bertempat di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (**Gambar 1**). Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Menurut Rahardjo (2011), observasi termasuk dalam salah satu metode penelitian kualitatif dan banyak digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Pencatatan hasil menggunakan bantuan alat rekam elektronik, sehingga prosedur dalam menerbitkan persetujuan berlayar yang ada di PPP Mayangan dapat diketahui. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Menurut Zellatifanny & Mudjiyanto (2018), deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang secara objektif. Kegiatan penelitian yang di deskripsikan adalah semua data yang didapatkan dari lapangan berupa alur dan prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar oleh syahbandar di PPP Mayangan.




Gambar 1. Lokasi Penelitian UPT PPP Mayangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Syahbandar di PPP Mayangan menjalankan tugas dan wewenang untuk memastikan kapal perikanan sudah laik laut, tangkap, maupun simpan dan berwenang untuk memberikan persetujuan maupun tidak memberikan persetujuan berlayar sesuai keadaan kapal tersebut yang menjamin keselamatan dan keamanan pada saat berlayar. Syahbandar perikanan di PPP Mayangan memiliki hak atau kewenangan untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar jika kapal yang diajukan persetujuannya memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap, laik simpan. Begitupun sebaliknya kapal kapal tidak memenuhi ketentuan maka syahbandar berhak membatalkan atau tidak memberikan persetujuan berlayar kepada kapal tersebut. Syahbandar memiliki kewenangan membatalkan atau tidak memberikan surat persetujuan berlayar karena syahbandar yang bertanggungjawab untuk keselamatan dan keamanan berlayar, oleh karena itu syahbandar harus benar-benar memberangkatkan kapal-kapal yang sudah laik laut, simpan maupun tangkap jika jenis kapal penangkap, begitupun sebaliknya apabila tidak memenuhi ketentuan harus segera melengkapinya untuk persetujuan berlayar, karena jika syahbandar memberangkatkan kapal yang tidak sesuai ketentuan, jika terjadi kecelakaan dilaut maka yang bertanggung jawab adalah nahkoda. Prosedur dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) di UPT PPP Mayangan disajikan pada **Gambar 2**.

Tahap awal dalam menerbitkan SPB yaitu sebelum mengajukan permohonan SPB di UPT PPP Mayangan pemohon persetujuan berlayar diharuskan untuk melengkapi dokumen atau ketentuan yang menjadi persyaratan dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar. Dokumen atau ketentuan yang harus dilengkapi pemohon persetujuan berlayar yaitu, pas besar, surat ukur, surat laik operasi (SLO) kapal perikanan, surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat kelaikan kapal perikanan, surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda, daftar ABK dan nahkoda kapal perikanan, perjanjian kerja laut (PKL), perbekalan kapal, bukti pembayaran administrasi tambat labuh, surat keterangan kecakapan (SKK) awak kapal, foto kapal tampak samping, foto mesin tampak kapal, foto alat tangkap dan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal oleh nahkoda. Permohonan penerbitan SPB, kelaikan kapal, dan SLO dari pengawas perikanan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan perpajakan (Djewed, 2020).



Gambar 2. Prosedur Penerbitan SPB di PPP Mayangan.

Selanjutnya permohonan penerbitan SPB dilakukan secara online oleh nakhoda atau agen pemohon di aplikasi E-PIT untuk kapal izin pusat di Teman SPB bagi kapal izin daerah. Menurut Fathulliansyah & Masnun (2022), petugas kesyahbandaran menginput data SPB pada aplikasi teman SPB secara online. Menginput data seperti jenis izin kapal daerah atau pusat, nama kapal, nakhoda kapal, tanggal pernyataan nakhoda, jenis BBM, rencana berangkat, rencana tujuan, daftar awak kapal seperti nakhoda, perwira, anak buah kapal (ABK). Perbekalan seperti solar, air, beras, es, gas LPG, dan lain sebagainya menyesuaikan dari perbekalan kapal tersebut, bukti pembayaran pemenuhan PNBP, dokumen kapal perikanan, foto alat tangkap, foto kapal, foto mesin, surat izin usaha perikanan (SIUP), perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK bagi kapal di atas 5 GT, surat pernyataan kesiapan keberangkatan kapal dari nakhoda, surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal. Proses penginputan data permohonan penerbitan SPB ini memerlukan waktu 15 - 30 menit dalam satu kapal menyesuaikan kekuatan jaringan maupun aplikasi. Permohonan secara online ini dalam satu kapal standarnya 5 menit, namun di lapangan yang dialami bisa mencapai 5 - 20 menit tergantung kekuatan sinyal yang digunakan dan keadaan aplikasi yang sedang *error* atau tidak.

Tahap ketiga yaitu penyerahan berkas asli ke kantor pelayanan. Penyerahan berkas atau dokumen persyaratan permohonan persetujuan berlayar yang diserahkan ke kantor UPT PPP Mayangan oleh pemohon setelah permohonan secara *online* dilakukan. Hal ini untuk verifikasi berkas, kesesuaian berkas asli dengan yang di upload secara *online* tersebut. Penyerahan berkas rata-rata memerlukan waktu 10 - 20 menit sesuai jarak yang ditempuh pemohon menuju kantor UPT PPP Mayangan. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan administrasi meliputi pemeriksaan dokumen atau data yang di upload apakah sudah

sesuai dengan persyaratan. Apakah dari surat dan dokumen yang di upload masih berlaku atau tidak, Jika tidak sesuai maka pemohon wajib melengkapi, mengurus surat atau dokumen yang kurang atau masa berlaku yang sudah lewat melakukan permohonan ulang. Jika sudah sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan. Apabila seluruh berkas administrasi dan dokumen kapal berupa persyaratan administrasi sudah sesuai, itu menjadi salah satu tahapan persyaratan penerbitan SPB (Djewed, 2020). Adapun waktu yang diperlukan dalam memeriksa administrasi ini yaitu 5 - 15 menit menyesuaikan berkas yang diperiksa dan keadaan aplikasi yang sedang *error* atau tidak.

Tahap berikutnya yaitu pemeriksaan teknis maupun nautis kapal. Pemeriksaan teknis serta nautis kapal perikanan dilakukan oleh syahbandar maupun petugas pelayanan yang bertujuan untuk memastikan keadaan fisik kapal di lapangan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan yaitu nama kapal, bendera, ukuran kapal (GT), nama nakhoda, jumlah awak kapal, *call sig in*, tahun pembuatan kapal, jenis kapal, pemilik kapal. Adapun 3 uraian pemeriksaan utama yang dilakukan oleh syahbandar meliputi nautis teknis dan radio, pengawakan kapal, alat penangkap ikan (API). Hal ini sesuai dengan aturan Permen KP Nomor 3 tahun 2013 yaitu terkait pemeriksaan teknis dan nautis mencakup beberapa hal seperti kesesuaian alat penangkap ikan, palka, stiker barcode, kelaikan kapal perikanan dan permesianan, peralatan pencegahan pencemaran, alat komunikasi, peralatan navigasi, alat keselamatan dan pengenalan kapal perikanan. Kapal yang memenuhi ketentuan dan sesuai dengan dokumen maka akan dilanjutkan proses selanjutnya yaitu validasi, tetapi jika tidak sesuai maka akan diharuskan melengkapi ketentuan yang kurang, pada dasarnya kapal wajib memenuhi ketentuan laik laut, simpan maupun tangkap untuk kapal penangkap. Waktu yang diperlukan pada saat pemeriksaan teknis dan nautis kapal yang diperlukan pada saat di lapangan 20 - 30 menit untuk satu kapal. Selain pemeriksaan alat navigasi, juga alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan serta alat keselamatan serta pintu atau bukaan yang kedap air, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pengawakan kapal, diantaranya nakhoda, jumlah perwira dan ABK kapal (Sitompul, 2016).

Selanjutnya akan dilakukan validasi berkas yaitu proses pengesahan bahwa kapal tersebut telah memenuhi atau melewati proses selanjutnya dan atau layak beroperasi. Djewed (2020) menyatakan kelengkapan berkas administrasi dokumen kapal sebagai persyaratan administrasi, maupun kesesuaian pada saat pengecekan kapal maka SPB dapat diterbitkan oleh syahbandar. Validasi dilakukan oleh syahbandar atau petugas pelayanan setelah pemeriksaan teknis dan nautis kapal, yang memerlukan waktu 5 - 10 menit dan dilanjutkan langsung ke tahap pencetakan draft SPB. Pencetakan draft SPB ini dilakukan oleh petugas pelayanan di kantor UPT PPP Mayangan. Pengecekan teknis dan nautis kapal yang telah dilaksanakan dan keadaan fisik sesuai dengan dokumen yang dilaporkan oleh Nakhoda kapal atau sesuai persyaratan. Pencetakan draft SPB biasanya memerlukan waktu 5 - 10 menit. Tahap berikutnya yaitu penandatanganan SPB Oleh Syahbandar. Proses ini memerlukan waktu 5 - 10 menit. Setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan laik laut, tangkap maupun simpan dari hasil pengecekan teknis dan nautis kapal sebagai persyaratan penerbitan dari SPB tersebut. Tahap terakhir yaitu penyerahan SPB, dimana dokumen akan diberikan kepada nakhoda atau agen pengurus SPB kapal. SPB ini berlaku 48 jam setelah surat diterbitkan dan jika kapal tersebut tidak berlayar dengan alasan apapun maka SPB tersebut akan dicabut dan jika kapal ingin berlayar maka wajib melakukan permohonan secara ulang lagi. Durasi atau lamanya waktu pengurusan dokumen SPB dimulai sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan SPB.

Pemohon penerbitan SPB di UPT PPP Mayangan sudah cukup baik dilihat dari berkas persyaratan ketentuan penerbitan SPB dari kapal-kapal pemohon SPB kebanyakan sudah sesuai ketentuan. Namun masih ada yang belum sesuai ketentuan, seperti halnya masa berlaku SIUP yang sudah lewat dari masa berlaku surat tersebut, ketidaktetapan awak kapal, hal tersebut yang menjadi penghambat penerbitan SPB. Apabila kapal tersebut ingin menerbitkan SPB maka diwajibkan untuk mengurus ulang dari SIUP tersebut dan jika ada perubahan awak kapal yang terjadi maka harus melaporkannya ke syahbandar. Selain sebagai persyaratan izin berlayar SPB juga sebagai penjamin keselamatan dan kelancaran pada

saat berlayar. Namun selain itu juga ada permasalahan yang menghambat petugas pelayanan permohonan SPB seperti kekuatan internet yang lemah sewaktu-waktu, sehingga memperlambat proses penerbitan SPB. Permasalahan juga terdapat dalam perlengkapan peralatan alat navigasi yang kurang lengkap, alat keselamatan yang kurang dari jumlah awak kapal, alat pemadam kebakaran yang masih banyak belum tersedia pada kapal. Masih banyak yang mengabaikan hal tersebut, apabila dibiarkan hal ini dapat mengancam keselamatan awak kapal maupun menghambat proses berlayar.

Hasil kajian sebelumnya seperti di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe diperoleh temuan bahwa ketidakpahaman pengguna jasa dan kurangnya sosialisasi dari petugas membuat pengguna jasa harus berhadapan dengan ketidakpastian waktu Penerbitan SPB, dikarenakan ada syarat administrasi dan syarat teknis yang belum terpenuhi (Gunawan et al., 2023). Selain itu, kajian sebelumnya di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kijang terdapat permasalahan seperti kurangnya peran syahbandar dan otoritas kijang dalam menjalankan sosialisasi mengakibatkan kurangnya pengetahuan nelayan dalam mengurus SPB (Mandala et al., 2016). Studi ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam penerbitan SPB di Mayangan. Seperti diantaranya yaitu dalam hal perbaikan pada sistem aplikasi permohonan agar dapat memperlancar proses permohonan, Sosialisasi kepada nelayan atau agen pemohon SPB terkait permohonan online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Prosedur dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) di PPP Mayangan tergolong sudah cukup baik. Namun, masih perlu adanya perbaikan serta peningkatan dalam penerbitan SPB di Mayangan. Seperti diantaranya yaitu perbaikan pada sistem aplikasi permohonan agar dapat memperlancar proses permohonan, Sosialisasi kepada nelayan atau agen pemohon SPB terkait permohonan online, manajemen waktu oleh syahbandar agar dalam penerbitan SPB lebih cepat serta efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Djewed, N. (2020). Penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan pada kantor unit penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 1–13.
- Fathulliansyah, N., & Masnun, M. (2022). Faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi waktu tunggu dalam pengurusan *clearance* dokumen Kapal di PT. Trielang Indo Maritim. *Pena Jangkar*, 1(2), 36–45.
- Gunawan, T., Kurniawan, R., & Muhaddis, M. (2023). Implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 155–166.
- Handoyo, S. (2020). Pengaturan Tentang Kompetensi (Kewenangan) Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan. *Journal de Facto*, 7(1), 127–150.
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Jefri, Ri. R. N. M. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)(Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264.
- Putri, N. E., Soemarmi, A., & Hananto, U. D. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–8.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

- Sitompul, M. S. (2016). Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 136–153.
- Suhermansyah. (2022). *TA : Kesesuaian surat persetujuan berlayar (SPB) dan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal (STBLKK) 2019 – 2021 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta*. Politeknik Negeri Lampung.
- Taufik, E. A., & Amiek Soemarmi, I. (2016). Tugas dan wewenang syahbandar dalam otoritas pelaksanaan tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–12.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

